

DEMOKRASI DALAM AL-QUR'AN: IMPLEMENTASI DEMOKRASI DI INDONESIA

Farida Nur 'Afifah

Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandanaran

Email: faridanurafifah204@gmail.com

Abstrak

Kedudukan demokrasi di Indonesia sangatlah penting, terlebih demokrasi dijadikan sebagai cara bukan sebuah tujuan. Tujuan bangsa Indonesia adalah untuk merdeka, dengan cara demokratisasi diharapkan dapat menyamakan derajat dan kedudukan warga negara di muka undang-undang, dengan tidak memandang asal-usul etnis, agama, jenis kelamin dan lain-lain. Demokrasi merupakan salah satu ajaran dalam al-Qur'an, terutama pada masalah pemerintahan. All-Qur'an memberikan berbagai macam aturan dan prinsip sebagai landasan demokrasi yang kemudian diimplementasikan di Indonesia. Dalam artikel ini akan dibahas mengenai pengertian demokrasi, demokrasi di Indonesia, pandangan ulama tentang demokrasi, demokrasi menurut al-Qur'an dan kemudian implementasinya di negara Indonesia. Adapun kesimpulan dari penulisan ini, demokrasi merupakan satu-satunya cara yang paling dekat dengan Islam, tentunya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip yang ada dalam al-Qur'an. Demokrasi ini dapat mengejawantahkan nilai-nilai Ilahi dalam segala kehidupan, seperti halnya yang telah diterapkan Rasulullah pada masyarakat Madinah yang tercantum dalam piagam Madinah. Sebagaimana negara Indonesia sudah melakukan demokratisasi walaupun belum sepenuhnya sampai tahap akhir.

Kata Kunci: Demokrasi, Al-Qur'an, Indonesia, Implementasi

Pendahuluan

Misi utama al-Qur'an dalam kehidupan bermasyarakat adalah menegakkan prinsip persamaan dan mengikis habis segala bentuk fanatisme golongan maupun kelompok. Dengan persamaan tersebut sesama anggota masyarakat dapat melakukan kerja sama sekalipun banyak perbedaan diantara masyarakat. Perbedaan yang ada bukan dimaksudkan untuk menunjukkan superioritas masing-masing terhadap yang lain, melainkan untuk saling

mengenal dan menegakkan prinsip persatuan, persaudaraan, peramaian, dan kebebasan.

Salah satu wacana yang cukup kontroversial di kalangan intelektual Muslim pada akhir dasawarsa abad ke-20 adalah demokrasi. Hal ini dikarenakan demokrasi merupakan suatu hal asing yang datang dari dunia barat. Tentu saja hal ini menjadi perbincangan yang belum tuntas sampai sekarang. Demokrasi yang datang dari Barat tentu saja memiliki akar historis dan pandangan dunia yang berbeda dengan pandangan Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits.¹ Adapun pembicaraan yang mendominasi perkembangan politik Indonesia adalah soal hubungan antara Islam dan negara.² sebagai suatu institusi yang mempunyai klaim atas kebenaran yang transenden dan absolut, agama bisa menjadi faktor laten bagi bahaya disintegrasikan suatu masyarakat. Klaim yang dimiliki agama sering kali tidak bisa menerima kehadiran agama lain sebagai suatu kenyataan. Agama yang terus menuntut *prevellege* atas dirinya.³

Demokrasi sering diartikan sebagai sebuah penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, partisipasi dalam mengambil keputusan dan persamaan hak di hadapan hukum. Hal ini menjadikan munculnya idiom-idiom demokrasi seperti *egalite* (persamaan), *equality* (keadilan), *liberty* (kebebasan), *human right* (hak asasi manusia), dan lain sebagainya. Demokrasi berkeinginan menyamakan derajat dan kedudukan warga negara di muka undang-undang,

¹ Aat Hidayat, "Syura dan Demokrasi dalam Perspektif Al-Qur'an", (*ADDIN*, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015), 402.

² Untuk mengupas masalah hubungan Islam dengan negara, Natsir mendasarkan uraian tersebut dalam al-Qur'an: "*dan kami tidak jadikan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah kepada-Ku*". (QS. 27: 56). Dari ayat tersebut, Natsir mengembangkan teorinya dengan mengatakan "... seorang Islam hidup di atas bumi ini dengan cita-cita kehidupan supaya menjadi seorang hamba Allah dengan arti yang sepenuhnya, yakni hamba Allah yang mencapai kejayaan dunia dan kemenangan akhirat. Dunia dan akhirat bagi kaum Muslim tidak mungkin dipisahkan sama sekali dari ideologi mereka. Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante* (Bandung: Mizan, 2017), 175.

³ Hairus Salim HS (ed), *ICMI Negara dan Demokratisasi: Catatan Kritis Kaum Muda* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 11.

dengan tidak memandang asal-usul etnis, agama, jenis kelamin dan lain-lain. Sebagaimana dijelaskan, pembahasan kembali tentang demokrasi menurut al-Qur'an kiranya penting untuk bisa mengetahui sejauh mana negara Indonesia menerapkan demokrasi sesuai dengan yang tertera dalam al-Qur'an.

Islam, Indonesia dan Demokrasi

Demokrasi dalam sejarah peradaban diyakini sudah muncul sejak zaman Yunani kuno. Capaian praktis dari pemikiran Demokrasi Yunani adalah munculnya apa yang disebut "negara kota (polis), yang menjadi bentuk demokrasi pertama. Istilah demokrasi berasal dari penggalan kata Yunani "*demos*" yang berarti "rakyat" dan kata "*kratos*" atau "*cratein*" yang berarti "pemerintahan," sehingga kata "demokrasi" berarti suatu pemerintahan oleh, dari, dan untuk rakyat.¹ Istilah demokratis mulai dipakai di Athena sekitar pertengahan abad ke-5 M. Abraham Lincoln (1808-1865) adalah presiden AS yang ke-16, pernah mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi sendiri diakui oleh banyak orang dan negara sebagai sesuatu yang sistem nilai kemanusiaan yang paling menjanjikan masa depan umat manusia menjadi lebih baik.²

Pemahaman tentang demokrasi, terutama di Indonesia harus diperbaiki. Demokrasi bermakna sebagai cara bukan tujuan, suatu bentuk demokrasi tidak dapat diterapkan begitu saja secara kaku dan dogmatis. Jika diperkirakan justru

¹ Kata "pemerintahan oleh rakyat" memiliki beberapa makna (1) suatu pemerintahan yang "dipilih" oleh rakyat" dan (2) suatu pemerintahan "oleh rakyat biasa" (bukan oleh kaum bangsawan), bahkan (3) suatu pemerintahan oleh rakyat kecil dan miskin {government by the poor} atau yang sering distilahkan dengan "wong cilik". Akan tetapi yang paling penting dari sebuah demokrasi adalah praktek atau cara seorang pemimpin itu memimpin rakyat. Jika seorang pemimpin tanpa melihat kondisi dan situasi rakyat dan memimpin hanya sebatas yang pemimpin inginkan tanpa melihaat aturan-aturan yang ada maka demokrasi hanya berarti pemolesan dari tirani oleh kaum bangsawan menjadi tirani oleh masyarakat bawah. Dan hal tersebut sama saja bahayanya, bahkan lebih berbahaya sebagaimana telah ditunjukkan oleh sejarah demokrasi. Suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah: Ditinjau dari Pandangan Alquran* (Yogyakarta: Ombak, 2014) 43.

² Abu Bakar Ebyhara, *Pengantar Ilmu Politik* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 261-262.

palah merusak atau mengganggu hasil-hasil positif perkembangan negara yang telah dicapai. Menurut Willy Eichler demokrasi bukanlah suatu nilai statis yang terletak di suatu tempat di depan kita, kemudian kita bergerak menuju ke sana untuk mencapainya. Demokrasi merupakan suatu nilai dinamis karena nilai esensialnya adalah proses ke arah yang lebih maju dan lebih baik. Yang paling terpenting adalah dalam suatu masyarakat atau negara terdapat proses terus menerus, secara dinamis, dalam gerak perkembangan dan pertumbuhan ke arah yang lebih baik. Masyarakat dianggap demokratis selama masyarakat tersebut terus mau bergerak maju.¹

Demokrasi merupakan dasar hidup yang kuat dalam hati seluruh bangsa Indonesia. Diantara prinsip-prinsip yang terkenal adalah golongan yang berkuasa harus mendapat persetujuan dari golongan terbesar (majority), kemudian golongan-golongan kecil yang berlainan pendapat dari majority dijamin hak-haknya dalam masyarakat. Adapun konsekuensi dari prinsip tersebut adalah jika dipakai untuk membentuk sebuah negara, tidak lain negara itu harus mencerminkan apa yang sesungguhnya hidup, terutama falsafah hidup

¹ Nurcholish Madjid, *Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: PARAMADINA, 1997), 210-211. Ada empat prasyarat yang dapat menjadikan demokrasi menjadi lebih memberikan harapan. *Pertama*, peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat secara keseluruhan. Seperti yang dikatakan Lipset yaitu semakin sejahtera sebuah bangsa, maka semakin besar peluangnya untuk mengembangkan dan mempertahankan demokrasi. Peningkatan ekonomi akan memungkinkan peningkatan pendidikan, penyebaran media massa dan sekaligus memperkecil peluang konflik di antara berbagai lapisan masyarakat. *Kedua*, pembangunan budaya politik yang lebih demokratis. *Ketiga*, pengembangan dan pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat yang *favorable* bagi pertumbuhan demokrasi. *Keempat*, hubungan internasional yang lebih adil dan seimbang. Artinya lebih mempertimbangkan secara cermat faktor dan mengatur sebuah sistem dan mekanisme dimana faktor eksternal tersebut tidak menjadi *stumbling block* bagi transisi menuju demokrasi. Azyumardi Azra, *Reposisi Hubungan Agama dan Negara: Merajut Kerukunan Antarumat*, 27-28. Demokrasi dapat tercipta jika kebebasan yang bertanggung jawab dapat diwujudkan dan HAM telah ditegakkan. Bukan semata-mata pada kelompok dan bukan pula untuk tujuan menghimpun aneka kekuatan sosial yang ada. M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Jilid 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 399-400.

sebagian besar rakyatnya. Selain itu, prinsip-prinsip tersebut juga memberi ruang hidup bagi golongan yang memiliki perbedaan pendapat.¹

Secara umum, konsep dan tatanan demokrasi di Indonesia masih menjadi harapan di kalangan masyarakat. Perlu diakui promosi demokrasi tidak lepas tekanan dari luar, mengingat ide demokrasi lahir dari barat. Akan tetapi, karena sifatnya yang universal dan memberikan tempat bagi individu untuk dihormati hak-haknya, setidaknya begitulah dalam idealismenya, penerimaan ide demokrasi di kalangan masyarakat Indonesia lumayan besar. Sebagai produk modernitas bersamaan lahirnya ide kesetaraan, kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan, ide demokrasi menghipnotis para elite dan kelas menengah di Indonesia sejak Nusantara mengenal pendidikan barat yang diberikan penjajah Belanda. Perlu diingat bahwa pada saat itu dan sebelumnya, Indonesia adalah negara yang otoriter dengan sistem politik monarki dan otokrasi, rakyat hidup dengan kebiasaan patuh pada Raja tidak ada demokrasi, keadilan dan kesetaraan.² Akan tetapi seiring berjalannya waktu, negara Indonesia menjadi negara demokrasi berdasarkan pada Pancasila.

Demokrasi politik berdasarkan pancasila pada hakikatnya adalah wujud dari kedaulatan di tangan rakyat yang diselenggarakan melalui musyawarah atau perwakilan, berdasarkan nilai-nilai luhur pancasila. Demokrasi pancasila mengandung makna bahwa setiap ada masalah yang menyangkut dengan kemasyarakatan, berbangsa, dan bernegara maka jalan yang ditempuh adalah

¹ Mohammad Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara: Pidato di Depan Sidang Majelis Konstituante untuk Menentukan Dasar Negara RI (1957-1959)* (Bandung: Segarsy, 2004), 26.

² Abu Bakar Ebyhara, *Pengantar Ilmu Politik*, 325. Transisi menuju demokrasi tidak akan berhasil baik jika tidak disertai dengan perubahan budaya politik. Untuk menuju dari rezim non-demokratis menuju demokratis berlangsung di Indonesia membutuhkan proses yang lama dan tumpang tindih. Pertama, tahap persiapan yang ditandai dengan pergulatan dan pergolakan politik yang membawa kepada runtuhnya rezim non-demokratis. Kedua, tahap penentuan yang unsur-unsurnya sangat jelas demokrasi dibangun dan dikembangkan. Ketiga, tahap konsolidasi. Pada tahap ini demokrasi baru dikembangkan lebih lanjut dan praktik-praktik demokrasi menjadi bagian yang mapan dari budaya politik. Azyumardi Azra, *Reposisi Hubungan Agama dan Negara: Merajut Kerukunan Antarumat* (Jakarta: KOMPAS, 2002), 21.

musyawarah untuk mufakat. Dalam demokrasi pancasila yang menganut paham kekeluargaan tidak kenal dengan bentuk oposisi, diktatur mayoritas, dan tirani minoritas. Hubungan antara lembaga pemerintahan dan antar lembaga pemerintahan dengan lembaga lainnya senantiasa dilandasi dengan kebersamaan, keterpaduan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab.¹ Sistem politik Islam merupakan bentuk demokrasi yang sempurna, tentu saja sangat jauh berbeda dengan demokrasi di Barat. Demokrasi Barat adalah semacam wewenang mutlak yang menjalankan kekuasaan-kekuasaannya dengan cara yang bebas dan tak terkontrol, sedangkan demokrasi Islam adalah kepatuhan kepada hukum Tuhan, dan melaksanakan wewenangnya sesuai dengan perintah-perintah Tuhan dan dalam batas-batas yang telah digariskan oleh-Nya.² Berdasarkan kenyataan itu, dapat dilihat bahwa Indonesia mempunyai sistem demokrasi yang lebih sesuai dengan keadaan bangsa.³

Proses demokratisasi dapat mengubah keterceraiberaian arah masing-masing kelompok, menjadi berputar bersama-sama menuju arah kedewasaan, kemajuan dan integritas bangsa. Dengan demikian proses demokratisasi dapat menjadi tumpuan harapan dari mereka yang menolak pengagamaan negara, sekaligus memberikan tempat bagi agama. Jika suatu masyarakat itu demokratis Islam akan terjamin. Ini merupakan *appeal* atau himbauan untuk orang-orang yang fanatik yang sedang mencari identifikasi Islam. Sementara bagi orang yang tau Islam, demokratisasi akan menjadi jaminan perlindungan dari Islam.⁴

Islam Indonesia termasuk yang beruntung dalam hal penerimaan prinsip demokrasi. Bahkan ada partai politik Islam Masyumi yang telah martuir karena membela dmokrasi dan konstitusi yang dipermainkan oleh penguasa. Mayoritas

¹ Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, 174-175.

² Abdul A'la Maududi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1985), 4-7.

³ Nurcholish Madjid, *Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*, 211.

⁴ Abdurrahman Wahid (ed), *Islam Demokrasi Atas Bawah: Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amien Rais* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 117-118.

umat Islam Indonesia adalah pendukung sistem demokrasi. Secara teoritik melalui demokrasi cita-cita kemasyarakatan dan kenegaraan Islam akan lebih mudah diperjuangkan. Secara praktik, demokrasi di muka bumi selalu menuntut tiga atau empat syarat yang saling melengkapi yaitu, rasa tanggung jawab, lapang dada, rela menerima kekalahan secarasportif, dan tidak membiarkan kesadaran nembeku. Dalam demokrasi rakyat diberi akses untuk mengetahui secara terbuka tentang bagaimana mesin kekuasaan itu dijalankan, bagaimana sumber-sumber ekonomi keuangan ditata dan dilokasikan. Mereka mempunyai hak dasar untuk turut memimpin secara langsung perputaran mesin kekuasaan. Mereka benar-benar menjadi manusia merdeka dalam sistem demokrasi.¹

Pandangan Ulama tentang Demokrasi

Demokrasi di Indonesia telah berkembang dengan dinamikanya, terutama tantangan-tantangan yang dihadapi di waktu belakangan ini. tantangan utama terdiri dari berbagai kelompok sosial dan keagamaan yang menganggap bahwa demokrasi adalah produk Barat, yang sering mereka sebut “kufur”, dan karenanya merupakan suatu hal yang “haram”. Merekalah yang paling menolak kata demokrasi maupun turunan-turunan tatanan dan kebijakannya. Adapun kelompok lain, seperti kelompok kiri yang tumbuh dalam gerakan politik radikal (kelompok partai rakyat demokratis dan varian-variannya), kelompok ini jelas merupakan pendukung demokrasi dan hak asasi manusia serta tidak menggunakan pendekatan agama.²

Kalangan ulama dan intelektual Muslim di dunia memiliki tiga pandangan tentang hubungan antara ajaran Islam dengan masalah kenegaraan. *Pertama*, kelompok konservatif yang tetap berpegang teguh atas integritas antara Islam dan negara, karena menurut mereka Islam sudah secara lengkap

¹ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: sebuah Refleksi Sejarah* (Bandung: Mizan, 2009), 148-151.

² Abu Bakar Ebyhara, *Pengantar Ilmu Politik*, 323.

mengatur sistem kemasyarakatan. Diantara yang tergolong dalam kelompok ini adalah tradisional yang tetap mempertahankan tradisi praktik dan pemikiran politik Islam klasik atau pertengahan. Kedua, fundamentalis yaitu mereka yang ingin melakukan reformasi sistem sosial dengan kembali pada ajaran Islam secara total dan menolak sistem yang dibuat manusia. *Kedua*, kelompok modernis yang berpendapat bahwa Islam hanya mengatur masalah dunia (kemasyarakatan) secara dasar saja, dan adapun secara teknis didapat dari sistem lain yaitu sistem Barat yang sudah menunjukkan kelebihanannya. *Ketiga*, kelompok sekuler yaitu mereka yang ingin memisahkan antara Islam dan negara. menurut mereka Islam seperti agama lain yang tidak mengatur masalah dunia, sebagaimana praktik kenegaraan di Barat.¹ Berikut beberapa pandangan ulama tentang demokrasi:²

a. Al- Maududi

Al-Maududi merupakan salah satu ulama yang menolak demokrasi. Menurutnya Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat. Demokrasi merupakan buatan manusia sekaligus produk dari pertentangan Barat terhadap agama sehingga cenderung sekuler. Ia menganggap demokrasi merupakan suatu hal yang syirik, Islam menganut paham teokrasi (berdasarkan hukum Tuhan).

b. Muhammad Iqbal

Menurutnya demokrasi yang diyakini dari rakyat oleh rakyat, dan untuk rakyat telah mengabaikan keberadaan agama. Parlemen sebagai salah satu pilar demokrasi dapat saja menetapkan hukum yang bertentangan dengan nilai agama kalau anggotanya menghendaki. Untuk itu, Muhammad Iqbal tidak bisa menerima model demokrasi Barat yang telah kehilangan basis moral spiritual.

¹ Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999), 57.

² Halmiah Palamban (ed), dalam *Al-Qur'an dan Isu- Isu Kontemporer*, 84-91.

Ia menawarkan sebuah demokrasi yang dilandasi oleh etik dan moral ketuhanan.

c. Yusuf al-Qardhawi

Yusuf al-Qardhawi memandang demokrasi sudah sesuai dengan Islam. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal diantaranya: *pertama*, dalam pemilihan kandidat pemimpin melibatkan banyak orang. *Kedua*, pementapan hukum yang berdasarkan suara mayoritas juga tidak bertentangan dengan prinsip Islam. *Ketiga*, kebebasan pers dan mengeluarkan pendapat, serta otoritas pengadilan merupakan sejumlah hal dalam demokrasi yang sejalan dengan Islam.

d. Salim Ali al-Bahnasawi

Demokrasi mengandung sisi yang baik dan tidak bertentangan dengan Islam dan memuat sisi negatif yang bertentangan dengan Islam. Sisi baiknya adalah adanya kedaulatan rakyat selama tidak bertentangan dengan Islam. Sedangkan sisi buruknya adalah penggunaan hak legislatif secara bebas yang bisa mengarah pada sikap menghalalkan yang haram.

e. Muhammad Imara

Beliau tidak menolak dan tidak menerima secara mutlak demokrasi yang ada, dalam demokrasi kekuasaan legislatif secara mutlak berada di tangan rakyat. Sementara, dalam sistem *syura* (Islam) kekuasaan tersebut merupakan wewenang Allah. Allahlah pemegang kekuasaan hukum tertinggi. Wewenang manusia hanyalah menjabarkan dan merumuskan hukum sesuai dengan prinsip yang digariskan Tuhan secara berijtihad untuk sesuatu yang tidak diatur oleh ketentuan Allah.

Demokrasi dalam al-Qur'an dan Implikasinya

Dalam kenyataan sosial, karakter manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan kerja sama antara satu dengan lainnya. Para filosof dan sosiolog berpendapat bahwa manusia itu menurut tabiatnya adalah makhluk sosial atau makhluk politik yang suka berkumpul dan bekerja sama yang memerlukan

pengorganisasian.¹ Berbicara tentang prinsip-prinsip demokrasi dan al-Qur'an tentu saja tidak lepas dari kata Islam. Demokrasi adalah suatu konsep sistem politik, bahkan sebelumnya, telah disepakati bahwa dalam ajaran Islam terkandung prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi sendiri dapat berupa lembaga dan sistem nilai. Berdasarkan hal ini, Islam seharusnya berdasarkan pada konsep sistem politik atau konsep negara demokrasi.² Sebab, setelah sistem nilai demokrasi "diislamkan", preferensi sistem politik yang semula kosong menjadi berisi. Islam dan demokrasi saling melengkapi, dimana Islam mengisi preferensi nilai, sedangkan demokrasi memberikan konsep atau bentuk sistem politik. Dengan demikian, Islam mampu memberikan sumbangan berupa proses demokratisasi selama yang dianut adalah Islam yang berusaha "membebaskan".³

Demokrasi ditemukan dalam ajaran Islam karena keduanya memiliki kandungan etik yang sama. Di dalam ajaran Islam ditemukan banyak prinsip yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi.⁴ Demokrasi ditemukan dalam ajaran

¹ Suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah: Ditinjau dari Pandangan Alquran*, 144-145.

² Secara umum dapat dikatakan bahwa sejak awal, umat Islam Indonesia, modernis, dan sayap pesantren telah memiliki sistem politik demokrasi. Menurut mereka, demokrasi adalah mekanisme politik yang lebih baik yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan dan cita-cita politik Islam. Golongan modernis khususnya sebagai pembela demokrasi yang tangguh dalam menentang gerakan politik otoritarian Sukarno pada akhir 1950-an yang kemudian membuahkan Demokrasi Terpimpin. Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*, 171

³ Mochamad Parmudi, *Laporan Hasil Penelitian Individual Islam dan Demokrasi di Indonesia: (Dalam Perspektif Pengembangan Pemikiran Politik Islam)*, Iain Walisongo Semarang 2014 37.

⁴ Pada dasarnya banyak kalangan yang skeptis akan kesesuaian Islam dengan demokrasi. Dari hasil penelitian *Freedom House* pada Desember 2001 menyatakan bahwa di antara negara-negara yang ada di dunia, kawasan Islam tidak ada yang masuk dalam kategori demokratis. Dan yang paling tragis adalah dari penelitian tersebut disimpulkan, negara-negara yang tidak dikategorikan demokratis sekalipun seperti Korea Utara dinilai mempunyai kemungkinan tiga kali lipat lebih besar untuk menjadi negarademokratis dibandingkan dengan Negara Islam seperti Iran yang nota benanya juga tidak demokratis. Tentu saja hal ini mendapat beragam respon diantara respon positif adalah tanggapan dari kalangan Islam yang meyakini bahwa Islam sesuai dengan demokrasi. Tokoh revolusioner, Mohammad Natsir yang paling gigih

Islam karena keduanya memiliki kandungan etik yang sama. Di dalam ajaran Islam ditemukan banyak prinsip yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi.¹ Ada beberapa prinsip Islam yang selaras dengan demokrasi, yaitu:

1. Musyawarah

Kata musyawarah berasal dari bahasa Arab musyawarah yang merupakan bentuk isim mashdar dari kata kerja *syawara*, *yusyawiru*, diambil dari kaata *sya*, *wau*, dan *ra* yang bermakna pokok pengambilan sesuatu, menampakkan dan menawarkan sesuatu. dalam al-Qur'an kata *syawara* dengan segala perubahannya terulang sebanyak empat kali; *asyarah*, *syawir*, *syura* dan *tasyawur*.² Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Dalam alam demokrasi, perbedaan pendapat dan kepentingan dianggap sebagai hal yang wajar. Perselisihan harus diselesaikan dengan perundingan atau musyawarah dan dialog, untuk mencapai kompromi, konsensus, atau mufakat. Musyawarah merupakan forum komunikasi untuk membicarakan kemaslahatan bersama. Peran aktif anggota menjadikunci terlaksanakannya musyawarah.

dalam mempertahankan pembelaannya. Hanya saja politisi Masyumi menambahkan kata teo atau teistik di depan kata demokrasi. Dimungkinkan Natsir menginginkan demokrasi yang diimbangi dengan nilai-nilai Islam. Halmiah Palamban, *Syuro, Demokrasi dan Khilafah Islamiyah* dalam Sahiron Syamsuddin (ed), *Al-Qur'an dan Isu- Isu Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2011), 78-79.

¹ Pada dasarnya banyak kalangan yang skeptis akan kesesuaian Islam dengan demokrasi. Dari hasil penelitian *Freedom House* pada Desember 2001 menyatakan bahwa di antara negara-negara yang ada di dunia, kawasan Islam tidak ada yang masuk dalam kategori demokratis. Dan yang paling tragis adalah dari penelitian tersebut disimpulkan, negara-negara yang tidak dikategorikan demokratis sekalipun seperti Korea Utara dinilai mempunyai kemungkinan tiga kali lipat lebih besar untuk menjadi negarademokratis dibandingkan dengan Negara Islam seperti Iran yang nota benanya juga tidak demokratis. Tentu saja hal ini mendapat beragam respon diantara respon positif adalah tanggapan dari kalangan Islam yang meyakini bahwa Islam sesuai dengan demokrasi. Tokoh revolusioner, Mohammad Natsir yang paling gigih dalam mempertahankan pembelaannya. Hanya saja politisi Masyumi menambahkan kata teo atau teistik di depan kata demokrasi. Dimungkinkan Natsir menginginkan demokrasi yang diimbangi dengan nilai-nilai Islam. Halmiah Palamban, *Syuro, Demokrasi dan Khilafah Islamiyah* dalam Sahiron Syamsuddin (ed), *Al-Qur'an dan Isu- Isu Kontemporer*, 78-79.

² Ali Nurdin, *Quranic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Erlangga, 2006), 226.

Untuk itu, setiap masyarakat harus ikut berperan aktif dan saling membantu untuk melaksanakan keputusan musyawarah.¹

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۗ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan, dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka meninfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”.(QS. Al-Syura’: 38).²

Dalam tafsir kemenag dijelaskan kenikmatan ukhrawi yang diperoleh oleh orang-orang yang menghindari diri dari perbuatan dosa besar. Ayat ini juga menerangkan bahwa kenikmatan ukhrawi yang lebih baik dan lebih kekal itu juga akan diperoleh oleh orang-orang yang menerima seruan Tuhan mereka. Dan kenikmatan ukhrawi itu akan di anugerahkan pula kepada orang-orang yang menerima dan mematuhi seruan Tuhan melalui para rasul dan wahyu-wahyu yang di sampaikan kepada mereka dan orang-orang yang melaksanakan salat, sebagai salah satu kewajiban yang diwajibkan kepada mereka, sedang urusan mereka yang berkaitan dengan persoalan dunia dan kemaslahatan kehidupan mereka, diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Dan yang juga menerima kenikmatan ukhrawi itu adalah mereka yang menginfakkan di jalan Allah dengan tulus dan ikhlas sebagian dari rezeki mereka, baik dalam bentuk harta maupun lainnya yang Kami berikan kepada mereka.³

¹ Dalam menangani dan mengatur masalah sosial-politik umat, diantara prinsip yang paling penting dan harus diikuti menurut Natsir adalah prinsip *syura*. Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*, 177.

² Seperti ketika Rasulullah menyeru pasukan berperang yang tidak mematuhi perintah beliau. Mereka melakukan kesalahan akan tetapi tetap diperlakukan secara baik. Sebagaimana dalam firman Allah: “maka disenankan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kau bersikap keras lagi berhati kasar, tentu mereka menjauh dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkan ampun bagi mereka, dan bermusyawarah dengan mereka dalam segala urusan ketika kamu telah membulatkan tekad.” Ziauddin Sardar, *Ngaji Qur’an di Zaman Edan: Sebuah Tafsir untuk Menjawab Persoalan Mutakhir*, terj. *Reading the Qur’an*, (Jakarta: Pt. Serambi Ilmu Semesta, 2014), 510.

³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ), *Tafsir Ringkas Al-Qur’an Kemenag in MS. Word* (Jakarta: Tim IT LPMQ, 2019).th.

Penjelasan lain juga menyebutkan bahwa kenikmatan abadi itu disiapkan juga bagi orang-orang yang benar-benar memenuhi seruan Tuhan mereka melaksanakan shalat secara bersinambung dan sempurna, yakni sesuai rukun serta syaratnya juga dengan khusyu' kepada Allah, dan semua urusan yang berkaitan dengan masyarakat mereka adalah musyawarah antara mereka yakni mereka memutuskannya melalui musyawarah, tidak ada di antara mereka yang bersifat otoriter dengan memaksakan pendapatnya, dan disamping itu mereka juga dari sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka baik harta maupun selainnya, mereka senantiasa nafkahkan secara tulus serta bersinambung baik nafkah wajib maupun sunnah.¹ Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa musyawarah merupakan salah satu bentuk ibadah dan sejajar dengan bentuk-bentuk ibadah yang lain. Al- Maraghi berpendapat bahwa musyawarah sebenarnya merupakan fitrah manusia.² Hal ini berdasar pada penafsiran al-Maraghi dalam QS. Al-Baqarah: 30 tentang keberatan malaikat atas pengangkatan Adam sebagai khalifah di bumi. Ayat ini merupakan ayat mutasyabihat. Allah bermusyawarah bersama para malaikat terkait hal tersebut.³ Pandangan lain dari Fazlur Rahman yaitu musyawarah bukanlah suatu yang berasal dari tuntutan al-Qur'an untuk pertama kali, melainkan suatu tuntutan abadi dan kodrat manusia sebagai makhluk sosial.⁴ Musyawarah merupakan salah satu kaidah syariat dan ketentuan hukum yang harus ditegakkan.⁵ Al-Qurtubi berpendapat bahwa ketika seorang pemimpin

¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Volume 12* (Jakarta : Lentera Hati, 2017), 511-513.

² Zafir al-Qasimi memberikan pandangan yang berbeda mengenai musyawarah, ia beranggapan bahwa musyawarah bukanlah produk sosial melainkan intuisi yang dihasilkan oleh wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah saw. anggapan ini bertujuan untuk mengunggulkan ajaran Islam dengan menyatakan bahwa musyawarah merupakan sesuatu yang orisinal dari al-Qur'an. Ali Nurdin, *Quranic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam Al-Qur'an*, 231.

³ Syaikh Ahmad Musthofa Al-Maroghi, *Tafsir al-Maraghi* jilid 1 (Musthofa Al-Babi Al-Halabi, Mesir, 1946), 74-78. Lihat juga Imam Tufiq, *Al-Quran Bukan Kitab Teror: Membangun Perdamaian Berbasis Al-Quran* (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2016), 215-216.

⁴ Ali Nurdin, *Quranic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam Al-Qur'an*, 230.

⁵ Pendapat tersebut senada dengan pendapat Syahrur, *syura* adalah norma kemanusiaan yang harus diyakini, sebagaimana keyakinan akan kewajiban mendirikan sholat dari segi spiritual, keyakinan akan wajibnya sedekah dari segi kemasyarakatan. Hal ini didasarkan pada firma

tidak mau bermusyawarah dengan seorang ahli ilmu dan agama maka harus dipecat. Dalam tatanan politik musyawarah merupakan salah satu pranata kunci dalam menyelenggarakan pemerintahan yang berkeadilan.¹ Dengan beriringnya waktu pemimpin yang seperti itu akan menjadi musuh masyarakat. Karena dorongan pada diri pemimpin untuk bertindak sewenang-wenang karena merasa diri sendiri paling baim dan benar.²

Contoh demokrasi yang sudah ada di Indonesia di antaranya, sebuah budaya “tradisi berembug”. Hal ini adalah modal yang baik bagi pertumbuhan demokrasi karena mendorong warga masyarakat untuk mau berbicara, mengutarakan pendapat, mengutarakan persetujuan, dan mengutarakan ketidaksetujuan atau kejengkelan. Kerja sama sukarela lebih mudah terjadi di dalam suatu komunitas yang telah mewarisi sejumlah modal sosial yang substansial dalam bentuk-bentuk aturan, pertukaran, timbal balik dan jaringan kesepakatan antar warga. Saat ini misalnya, isu korupsi merupakan isu yang paling aktual dan strategis, baik dalam konteks nasional maupun lokal. Gerakan demokrasi dapat menfokuskan gerakannya untuk membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan membantu mengusut tuntas kasus-kasus korupsi dan menuntut para pelakunya diadili. Membangun kepercayaan rakyat berarti juga melibatkan mereka secara aktif dalam setiap proses politik dengan memenangkan tuntutan-tuntutan yang menjadi kebutuhan mereka.³

2. Keadilan

Kata adil diambil dari bentuk masdar fiil madhi عدل yakni عدل yang berarti menyamakan atau meratakan. Sedangkan menurut istilah syara' berarti

Allah QS. Asy-Syura: 38. Halmiah Palamban, *Syuro, Demokrasi dan Khilafah Islamiyah* dalam Sahiron Syamsuddin (ed), *Al-Qur'an dan Isu- Isu Kontemporer*, hal 69.

¹ Imam Tufiq, *Al-Quran Bukan Kitab Teror: Membangun Perdamaian Berbasis Al-Quran*, 217.

² Nurcholis Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, 195.

³ Abu Bakar Ebyhara, *Pengantar Ilmu Politik*, 367-369.

“bersikap tengah-tengah pada dua persoalan”.¹ Menjamin tegaknya keadilan. Dalam masyarakat demokratis, keadilan merupakan cita-cita bersama, yang menjangkau seluruh anggota masyarakat. Sebagaimana dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ
أَلَّا تَعْدِلُوا وَإِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“wahai orang-orang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Maidah: 8)

Dalam tafsir kemenag diterangkan agar umat Islam berlaku adil, tidak hanya kepada sesama umat Islam, tetapi juga kepada siapa saja walaupun kepada orang-orang yang tidak disukai. Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan, yakni orang yang selalu dan bersungguh-sungguh menegakkan kebenaran, karena Allah, ketika kalian menjadi saksi maka bersaksilah dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, yakni kepada orang-orang kafir dan kepada siapa pun, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil terhadap mereka. Berlaku adillah kepada siapa pun, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya, sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan, baik yang kamu lahirkan maupun yang kamu sembunyikan.²

Dengan demikian al- Qur'an mewajibkan umat Islam agar memutuskan setiap perkara dengan adil, tidak berat sebelah, dan menepati janji.³ Ayat

¹ Abdul Malik, Analisis Terhadap Konsep Demokrasi Menurut Al-Qur'an, Liberal, dan Pancasila (Study Perbandingan), skripsi diajukan pada Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel, 1992, 22.

² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Kemenag in MS. Word*, th.

³ Dari banyak ketentuan keakhilkan yang paling menentukan bertahan atau hancurnya suatu bangsa ialah akhlak keadilan. Menurut ajaran Islam keadilan adalah prinsip yang merupakan

tersebut menegaskan bahwa keadilan adalah salah satu sifat yang dekat kepada takwa. Takwa secara sederhana dapat diartikan sebagai melaksanakan perintah Allah dan menjauhi setiap larangan-Nya. Untuk dapat memilih antara perintah dan larangan membutuhkan pertimbangan yang adil. Dalam kehidupan bermasyarakat, sikap adil harus dimiliki oleh seorang pemimpin.¹ Prinsip keadilan dalam sebuah negara sangatlah diperlukan, sehingga ada sebuah ungkapan yang begitu ekstrim, yaitu “ negara yang berkeadilan akan lestari jika ia negara kafir, sebaliknya negara yang zalim akan hancur meskipun ia negara yang mengatasnamakan Islam”. Ungkapan ini ada dalam buku Ibn Taimiyyah “ الدنيا تدوم مع العدل والكفر, ولا تدوم مع الظلم والاسلام “ artinya: Dunia bertahan bersama keadilan dan kekafiran, tetapi tidak bertahan dengan kezaliman dan Islam. Dalam al-Qur’an ada ancaman Allah untuk membinasakan suatu negeri jika di negeri itu tidak ada rasa keadilan, dengan indikasi luasnya hidup mewah dan tidak peduli dengan keadaan masyarakat sekelilingnya yang kurang beruntung.²

Nabi Muhammad saw. pernah berpesan dalam sebuah khutbah agar masyarakat memperhatikan nasib kaum buruh. Mereka yang tidak mau memperhatikan kaum uruh maka akan menjadi musuh Nabi Muhammad secara pribadi di hari kiamat. Adapun implikasi dari menegakkan keadilan adalah memperjuangkan golongan yang tidak beruntung nasibnya di bumi, termasuk mereka yang dalam al-Qur’an disebutkan hidup berkalang tanah. Seperti dalam surat Muhammad disebutkan bahwa jika ada golongan yang tidak menolong

hukum seluruh jagad raya. Oleh sebab itu, ketika melanggar sebuah keadilan maka melanggar hukum kosmis, dan dosa keadilan akan mempunyai dampak kehancuran tataran masyarakat manusia. Hal ini tidak memandang dari segi agama. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyyah “ sesungguhnya Allah menegakkan kekuasaan yang adil sekalipun kafir, dan tidak menegakkan yang zalim meskipun Muslim.” Nurcholis Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia* (Jakarta: PARAMADINA, 2003), 174.

¹ Imam Taufiq, *Al-Quran Bukan Kitab Teror: Membangun Perdamaian Berbasis Al-Quran*, 234. Lihat juga Nurcholis Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, 184.

² Nurcholis Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, 174-175.

dan bersedia menyisihkan hartanya untuk dijalan Allah, maka Allah akan menggantinya dengan golongan lain dan membinasakan golongan tersebut.¹

Dalam upaya menegakkan keadilan, Ridha menjelaskan bahwa menetapkan keadilan bisa melalui kekuasaan umum, peradilan dan tahkim dalam kasus-kasus tertentu. Artinya siapa saja yang diberi wewenang atau kekuasaan untuk memimpin orang lain, kepemimpinannya harus difungsikan untuk menegakkan keadilan harus berlaku adil. Dua unsur tersebut tidak bisa dipisahkan dalam unit sosial terkecilpun seperti keluarga keadilan seorang suami terhadap istri-istrinya. Tidak boleh ada monopoli pihak tertentu terlebih pemegang kekuasaan atau penguasa.²

3. Prinsip persamaan

Pada dasarnya semua manusia itu sama, karena semuanya adalah makhluk Allah, yang membedakan adalah ketaqwaannya kepada Allah.³ Kata persamaan berasal dari bahasa Indonesia yang mempunyai awalan per dan mendapat akhiran an yang berarti sejajar. Jadi prinsip persamaan merupakan salah satu nilai yang sangat penting dalam sistem perundang-undangan dan politik dewasa ini. Namun prinsip tersebut baru di agung-agungkan sejak deklarasi hak asasi manusia. Di Prancis pada tahun 1789 yang mendapat perhatian parapolitisi di seluruh dunia. Akan tetapi Islam sudah menerapkan sistem persamaan sejak periode Madinah sampai pada perkembangan Islam.⁴

¹ *Ibid.*, 184-185.

² Suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah: Ditinjau dari Pandangan Alquran*, 264.

³ Secara mutlak tidak ada seorang pun yang menyetujui manusia sama dalam semua ada beberapa hal yang manusia miliki dan tidak sama seperti halnya usia manusia, seks, kesehatan, kekuatan jasmani, kecerdasan, dan pemberian-pemberian alam lainnya. Oleh karena itu, masyarakat Barat lebih mengakui “persamaan di muka hukum”, yang secara aktual menjadi tujuan politik yang menandai masyarakat demokratis. Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, 112.

⁴ Persamaan itu tercantum dalam piagam Madinah, dimana dalam piagam Madinah tidak mengenal kategori dikotomi di antara manusia. Golongan Islam dan penduduk lain sama-sama

Karena banyaknya masalah-masalah yang bermunculan di kalangan masyarakat pada saat itu yang terklepas dari nilai hak asasi manusia.

Persamaan bukan berarti sama dalam arti konkrit, akan tetapi lebih merujuk pada pernyataan etis, dimana masyarakat setara dan harus mendapat perlakuan yang sama. seperti halnya dalam pernyataan dari Rosseau:

“Saya memahami dua macam ketidaksetaraan pada rumpun manusia: *pertama*, yang saya sebut ketidaksetaraan alamiah atau fisik, karena hal itu diciptakan oleh alam dan mencakup perbedaan-perbedaan dalam hal umur, kesehatan, kekuatan jasmani, dan kualitas pikiran atau jiwa. *Kedua*, yang disebut dengan ketidaksetaraan moral atau politik, atau paling tiak disusun dengan persetujuan manusia. Yang belakangan ini terlepas karena perbedaan keistimewaan-keistimewaan bahwa sejumlah orang menikmati prasangka yang lain., misalnya menjadi lebih kaya, lebih berkuasa, atau bahkan menjadikan dirinya sendiri untuk dipatuhi oleh orang lain.”¹

Prinsip tentang persamaan dijelaskan dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.”

Ayat tersebut memerintahkan bertakwa kepada *rabbakum* tidak menggunakan kata Allah, untuk lebih mendorong semua manusia berbuat baik, karena Tuhan yang memerintahkan adalah *rab*, yakni yang memelihara dan membimbing. Pemilihan kata ini membuktikan adanya hubungan antara manusia dengan-Nya, sekaligus menuntut agar setiap orang

diakui hak-hak sipilnya, tidak ada satu golonganpun yang diistimewakan. Di antara yang tercantum dalam piagam Madinah adalah persamaan dari unsur kemanusiaan tampak dalam ketetapan yang menyatakan seluruh penduduk Madinah adalah umat yang satu atau umat-umat yang mempunyai status sama dalam kehidupan sosial (pasal 25-35), hak membela diri (pasal 36 b), persamaan tanggung jawab dalam mempertahankan keamanan kota Madinah (pasal 44), dan lain sebagainya. Lihat di Suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah: Ditinjau dari Pandangan Alquran*, 173.

¹ Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, 112-113. Lihat juga Suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah: Ditinjau dari Pandangan Alquran*, 176.

senantiasa memelihara hubungan antara manusia dengan sesamanya.¹ Surat al-A'raf ayat 189 dan surat al-Zumar ayat 6 juga menyatakan bahwa seluruh umat manusia dijadikan dari diri yang satu. Kemudian dalam surat Fathir ayat 11 dan surat al-Mu'min ayat 67 diterangkan asal usul kejadian manusia, yaitu dari tanah kemudian dari setetes air mani, dan sesudah itu segumpal darah dan seterusnya. Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa dari segi penciptaan pada hakikatnya tidak ada perbedaan. Atas dasar asal-usul penciptaan manusia inilah seluruhnya adalah sama, maka tidak layak ketika ada segolongan atau seseorang membanggakan dirinya terhadap orang lain.²

Implementasi prinsip persamaan dalam perspektif al-Qur'an pada hakikatnya bertujuan agar setiap orang atau golongan menemukan harkat dan martabat kemanusiaanya dan dapat mengembangkan potensinya secara wajar dan layak. Prinsip persamaan juga akan menimbulkan sifat tolong-menolong dan sikap kepedulian sosial antara sesama, serta solidaritas sosial dalam runag lingkup sosial yang luas.³

4. Prinsip Amanah

Ayat yang secara langsung memerintahkan manusia untuk menunaikan amanah adalah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah adalah Maha Mendengar, Maha Melihat. (QS. Al-Nisa' [4]: 58).

¹ Muchlis M. Hanafi (ed), *Al-Qur'an dan Kebinekaan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2011), 271.

² Suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah: Ditinjau dari Pandangan Alquran*, 174-175.

³ *Ibid.*, 178.

Tafsir kemenag menjelaskan al-Qur'an mengajarkan suatu tuntunan hidup yakni tentang amanah. Sungguh, Allah Yang Maha Agung menyuruhmu menyampaikan amanat secara sempurna dan tepat waktu kepada yang berhak menerimanya, dan Allah juga menyuruh apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia yang berselisih hendaknya kamu menetapkannya dengan keputusan yang adil. Sungguh, Allah yang telah memerintahkan agar memegang teguh amanah serta menyuruh berlaku adil adalah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah adalah Tuhan Yang Maha Mendengar, Maha Melihat.¹

Pengertian amanah dalam ayat tersebut diperselisihkan oleh para mufasir. Ath-Thabari berpendapat bahwa ayat tersebut ditunjukkan kepada para pemimpin umat agar mereka menunaikan hak-hak umat Islam dan menyelesaikan masalah mereka dengan baik dan adil. Sementara al- Maraghi membagi amanah menjadi tiga jenis, yaitu: amanah dari Tuhan; amanah dari sesama manusia; dan amanah untuk diri sendiri.² Dalam pemerintahan prinsip amanah sangatlah penting, seorang penguasa harus amanah dalam segala hal. Adapun salah satu tujuan dari prinsip amanah ini untuk mengurangi adanya korupsi, khususnya di Indonesia yang tergolong dalam peringkat tinggi masalah korupsi. Seorang pemimpin yang amanah tentu saja akan bisa mengayomi rakyat dengan tidak korupsi atas uang rakyat. Sehingga rakyat dapat memperoleh hak mereka.

5. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap HAM

Menekan penggunaan kekerasan seminimal mungkin. Golongan minoritas yang biasanya akan terkena paksaan akan lebih menerimanya apabila diberi kesempatan untuk ikut merumuskan kebijakan. Shirin Ebadi seseorang

¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Kemenag in MS. Word*, th.

² Imam Tufiq, *Al-Quran Bukan Kitab Teror: Membangun Perdamaian Berbasis Al-Quran* (Bandung: PT. Bentang Pustaka, 2016), 211-212.

yang menerima hadiah Nobel Perdamaian 2003, menyatakan bahwa menjadi seorang muslim bukan berarti tidak bisa menjadi pendukung demokrasi yang baik seperti orang barat. Bahkan ia dengan percaya diri mengatakan bahwa Islam sejalan dengan demokrasi. Tidak ada satupun ayat al-Qur'an yang kontradiktif dengan hak asasi manusia (HAM).

a. Hak Persamaan Manusia

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.” (QS. Al-Hujurat: 13)

Tafsir kemenag menjelaskan Allah Kami telah menciptakan hambaNya dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni berasal dari keturunan yang sama yaitu Adam dan Hawa. Semua manusia sama saja derajat kemanusiaannya, tidak ada perbedaan antara satu suku dengan suku lainnya. Kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal dan dengan demikian saling membantu satu sama lain, bukan saling mengolok-olok dan saling memusuhi antara satu kelompok dengan lainnya. Allah tidak menyukai orang yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunan, kekayaan atau kepangkatan karena sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Karena itu berusaha untuk meningkatkan ketakwaan agar menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu baik yang lahir maupun yang tersembunyi, Mahateliti sehingga tidak satu pun gerak-gerik dan perbuatan manusia yang luput dari ilmu-Nya.¹

¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Kemenag in MS. Word*, th.

a. Hak untuk Hidup Aman

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: “ Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.(QS. Al-Maidah: 32).

Tafsir kemenag menerangkan Pembunuhan yang dilakukan Qabil ini ternyata berdampak panjang bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, kemudian Kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israil, dan juga bagi seluruh masyarakat manusia, bahwa barang siapa membunuh seseorang tanpa alasan yang dapat dibenarkan, dan bukan pula karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka dengan perbuatannya itu seakan-akan dia telah membunuh semua manusia, karena telah mendorong manusia lain untuk saling membunuh. Sebaliknya, barang siapa yang siap untuk memelihara dan menyelamatkan kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan, dengan perilakunya itu, dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya, untuk menjelaskan ketetapan ini, Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas untuk mereka dan juga semua manusia sesudahnya. Tetapi kemudian banyak di antara manusia yang tidak memperhatikan dan melaksanakannya, sehingga mereka setelah itu bersikap melampaui batas dan melakukan kerusakan di bumi dengan pembunuhan-pembunuhan yang dilakukannya.¹

¹ *Ibid.*,

b. Hak Kebebasan Keyakinan Beragama

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ
أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. Al-An’am: 108)

Tafsir kemenag menerangkan ayat ini secara khusus ditujukan kepada kaum muslim tentang bagaimana seharusnya bersikap menghadapi sesembahan kaum musyrik. Dan janganlah kamu, wahai kaum muslim, memaki sesembahan seperti berhala-berhala dan lainnya yang mereka sembah selain Allah, karena jika kamu memakinya, maka akibatnya mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas atau tanpa berpikir dan tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, sudah menjadi sebuah ketentuan yang berlaku sepanjang masa bahwa Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Kemudian pada saat yang telah ditentukan, kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan untuk mendapatkan balasan yang setimpal.¹

Saat ini demokrasi dan hak asasi manusia adalah dua hal yang saling terkait. Tidak ada demokrasi tanpa adanya hak asasi manusia, dan pada umumnya hak asasi manusia tidak dapat eksis tanpa adanya demokrasi.² Demokrasi itu isinya memberi dan menerima. Misalnya tidak ada orang yang bisa memaksa untuk menanggalkan keyakinan agamanya. Salah satu dari hak asasi manusia adalah kebebasan dalam beragama. Pluralisme sendiri terjaga

¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ), *Tafsir Ringkas Al-Qur’an Kemenag in MS. Word*, th.

² Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, 95.

karena adanya demokrasi, dengan menjaga pluralistik maka bangsa akan kaya dan semakin kuat.¹ Adapun isu HAM di masyarakat yang banyak dijumpai adalah terkait dengan bidang agama, diantaranya tentang perkawinan, penyiaran agama, isu aborsi dan keluarga berencana, isu hak anak di luar pernikahan, isu pekerja seks, isu gay dan lesbian. Dari salah satu isu tersebut yaitu perkawinan yang sangat erat kaitannya dengan UUD 1945.

Perkawinan yang dikaitkan dengan persoalan HAM merebak dengan lahirnya UU Perkawinan no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintahan No. 9 tahun 1975. Melalui UU tersebut pemerintah bermaksud melakukan unifikasi di bidang hukum yang berarti menghapus keanekaragaman hukum perkawinan di Indonesia. Menanggapi isu HAM yang berkaitan dengan UU Perkawinan No. 1/1974 tersebut hendaknya disadari bahwa sebagai suatu perangkat hukum, UU ini bukanlah produk final, melainkan langkah awal yang masih memerlukan tindakan lanjutan demi penyempurnaan dan kelengkapan. Oleh sebab itu, dalam era reformasi sekarang dan dengan prinsip bahwa UU tidak mungkin lengkap, sudah sepatutnya melakukan peninjauan kembali terhadap UU tersebut agar tetap relevan dengan tuntutan zaman.² Dengan adanya ketentuan dan berdasarkan prinsip demokrasi yaitu pengakuan dan perlindungan HAM, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan dapat teratasi seperti permasalahan anak dari perkawinan.

Penutup

Demokrasi bukanlah akhir dari sebuah sistem yang dijadikan landasan bagi sebuah negara, karena pada dasarnya demokrasi adalah suatu cara bukan tujuan. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa demokrasi merupakan satu-satunya cara yang paling dekat dengan Islam, tentunya dengan berladasan pada

¹ Abdurrahman Wahid (ed), *Islam Demokrasi Atas Bawah: Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amien Rais*, 119.

² Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi* (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010) 35-38

prinsip-prinsip yang ada dalam al-Qur'an. Demokrasi juga merupakan sebuah cara untuk memahami rakyat dalam suatu Negara, yang membutuhkan pertolongan melalui ide dan gagasan untuk menciptakan kebijaksanaan yang tepat, berbuat adil, bermusyawarah adalah bentuk kewajiban dan anjuran yang diajarkan al qur'an yang mencerminkan ajaran demokrasi. Demokrasi memiliki prinsip yang sesuai dengan al-Qur'an seperti prinsip *syura*, persamaan, kemerdekaan, persamaan HAM dan keadilan. Demokrasi ini dapat mengejawantahkan nilai-nilai Ilahi dalam segala kehidupan, seperti halnya yang telah diterapkan Rasulullah pada masyarakat Madinah yang tercantum dalam piagam Madinah. Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa negara Indonesia sudah melakukan demokratisasi walaupun belum sepenuhnya sampai tahap akhir.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999.
- Afandi, Arief (ed), *Islam Demokrasi Atas Bawah: Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amien Rais*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Al-Maraghi, Syaikh Ahmad Musthofa, *Tafsir al-Maraghi*, jilid 1, Musthofa Al-Babi Al-Halabi, Mesir, 1946.
- Azra, Azyumardi, *Reposisi Hubungan Agama dan Negara: Merajut Kerukunan Antarumat*, Jakarta: KOMPAS, 2002.
- Ebyhara, Abu Bakar, *Pengantar Ilmu Politik*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.
- Hanafi, Muchlis M. (ed), *Al-Qur'an dan Kebinekaan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2011.
- Hidayat, Aat, "Syura dan Demokrasi dalam Perspektif Al-Qur'an", *ADDIN*, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Kemenag in MS. Word*, Jakarta: Tim IT LPMQ, 2019.
- Lubis, Ridwan, *Cetak Biru Peran Agama: Merajut Kerukunan Gender dan Demokratisasi dalam Masyarakat Multikultural*, Jakarta: Departemen Agama Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Puslitbang Kehidupan Beragama, 2005.
- Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: sebuah Refleksi Sejarah*, Bandung: Mizan, 2009.
- _____, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*, Bandung: Mizan, 2017.
- Madjid, Nurcholis, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Jakarta: PARAMADINA, 2003.
- _____, *Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: PARAMADINA, 1997.
- Malik, Abdul, *Analisis Terhadap Konsep Demokrasi Menurut Al-Qur'an, Liberal, dan Pancasila (Study Perbandingan)*, skripsi diajukan pada Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel, 1992.

- Abdul A'la Maududi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1985.
- Mulia, Musdah, *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi*, Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010.
- Natsir, Mohammad, *Iskam Sebagai Dasar Negara: Pidato di Depan Sidang Majelis Konstituante untuk Menentukan Dasar Negara RI (1957-1959)*, Bandung: Segi Arsy, 2004.
- Nurdin, Ali, *Quranic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Parmudi, Mochamad, *Laporan Hasil Penelitian Individual Islam dan Demokrasi di Indonesia: (Dalam Perspektif Pengembangan Pemikiran Politik Islam)*, Iain Walisongo Semarang 2014.
- Pulungan, Suyuti, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah: Ditinjau dari Pandangan Alquran*, Yogyakarta: Ombak, 2014.
- Sardar, Ziauddin, *Ngaji Qur'an di Zaman Edan: Sebuah Tafsir untuk Menjawab Persoalan Mutakhir, terj. Reading the Qur'an*, Jakarta: Pt. Serambi Ilmu Semesta, 2014.
- Salim HS, Hairus (ed), *ICMI Negara dan Demokratisasi: Catatan Kritis Kaum Muda*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an, Jilid 2*, Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- _____, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Vol. 12*, Jakarta: Lentera Hati, 2017.
- Syamsuddin, Sahiron (ed), *Al-Qur'an dan Isu- Isu Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2011.
- Tufiq, Imam, *Al-Quran Bukan Kitab Teror: Membangun Perdamaian Berbasis Al-Quran*, Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2016.